

Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Melalui Sistem *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Sekretariat Daerah Sukoharjo

Implementation of the Electronic Procurement Service (LPSE) Policy Through the E-Procurement System in the Procurement of Goods and Services at the Regional Secretariat Office of Sukoharjo

Wildan Ahmad Muaffa, Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

wildanahmad996@gmail.com

Abstrak

Kemajuan pesat dalam ranah teknologi serta pengetahuan diyakini mampu menimbulkan pengaruh substansial terhadap mekanisme penyediaan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, inovasi di lingkup pemerintahan menjadi suatu keniscayaan guna membentuk tatanan administrasi yang berorientasi pada modernisasi, yang dikenal sebagai konsep *E-Procurement*. Implementasi konsep tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan sarana elektronik sebagai instrumen peningkatan mutu pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, bentuk perluasan penerapan konsep *E-Procurement* dapat terealisasi melalui mekanisme pengadaan barang maupun jasa yang diselenggarakan secara digital pada lingkup institusi pemerintahan. Pendekatan tersebut diposisikan sebagai upaya strategis yang berorientasi pada penurunan tingkat praktik korupsi, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme preventif guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan serupa dalam prosedur pengadaan barang dan jasa. Penerapan inovasi baru melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan sistem *E-Procurement* merupakan upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, dan akuntabel. Riset ini memanfaatkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif berlandaskan teori implementasi George C. Edward III, yang memiliki empat indikator keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan LPSE melalui Sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala pada fasilitas, yaitu ruang tunggu pelayanan di LPSE yang hanya menyediakan

beberapa kursi. Oleh karena itu, diperlukan penambahan fasilitas tersebut untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci: Implementasi, LPSE, *E-Procurement*, Kebijakan Publik.

Abstract

The rapid development of technology and science can have a significant impact on the process of delivering public services, prompting the government to innovate in order to realize a more modern government system, known as E-Procurement, which utilizes electronic media to improve public services. One form of E-Procurement development in public services is the electronic procurement of goods and services in government agencies. This serves as a strategy to reduce corruption rates as well as a preventive measure against corruption in the procurement process. The application of new innovations through the Electronic Procurement Service (LPSE) using the E-Procurement system is an effort to create a more effective, efficient, open, competitive, transparent, and accountable government procurement process. This study employs a descriptive research type with a qualitative approach, in which the researcher serves as the primary instrument. Data were collected using a triangulation technique consisting of interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted inductively based on George C. Edward III's implementation theory, which includes four indicators of implementation success: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the LPSE policy through the E-Procurement system in the procurement of goods and services at the Regional Secretariat Office of Sukoharjo Regency has been running well. However, there are still obstacles in the facilities, particularly in the LPSE waiting room, which only provides a few chairs. Therefore, additional facilities are needed to better support the policy implementation.

Keywords: Implementation, LPSE, *E-Procurement*, Public Policy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat berdampak besar pada pelayanan publik, mendorong pemerintah berinovasi melalui *E-Procurement* dengan memanfaatkan teknologi elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satu wujudnya ialah penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) guna menjalankan sistem *E-Procurement* di berbagai lembaga pemerintah. LPSE merupakan satuan kerja yang dibentuk di kementerian, unit perangkat daerah, dan institusi lainnya untuk mengelola pelayanan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sekaligus memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun pejabat pengadaan dalam melaksanakan proses penyediaan barang dan jasa secara efisien dan transparan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun, praktik pengadaan barang dan jasa masih sering menghadapi permasalahan korupsi yang merugikan keuangan negara. Data *Indonesia Corruption*

Watch (ICW) tahun 2019 mencatat 271 kasus korupsi, dengan 174 kasus atau 64% terkait proses pengadaan. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa menjadi area dengan tingkat kasus korupsi tertinggi, sehingga memerlukan pengawasan dan penerapan sistem yang lebih transparan serta (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Mekanisme penyediaan barang dan jasa secara tradisional memiliki sejumlah kelemahan yang berpotensi menimbulkan praktik tidak transparan dan merugikan kepentingan publik, antara lain: 1) terjadi pengaturan tender secara tertutup disertai imbalan rahasia dalam proses pelelangan; 2) pemberian suap dilakukan untuk memenangkan proses tender; 3) pelelangan berlangsung tanpa keterbukaan dan transparansi; 4) pemasok sengaja menetapkan harga berlebihan (*mark up*) demi memperoleh keuntungan lebih; 5) pemenang tender sering kali merupakan perusahaan milik saudara, kerabat, atau pihak terkait partai tertentu; 6) spesifikasi teknis dibuat sedemikian rupa agar hanya dapat dipenuhi oleh penyedia jasa tertentu; 7) terjadi praktik favoritisme berlandaskan latar belakang institusi atau almamater; 8) pengusaha tanpa kelengkapan berkas tetap dapat mengikuti dan memenangkan tender; 9) informasi tender tidak diumumkan secara terbuka kepada publik; dan 10) peserta dari daerah tertentu tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam tender (Sucahyo dkk. dalam

Udoyono, 2012).

Permasalahan tersebut, ditambah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan *E-Procurement*, mendorong penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik di instansi pemerintah. Langkah ini menjadi strategi menekan dan mencegah korupsi dalam proses pengadaan. Inovasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbasis *E-Procurement* bertujuan menciptakan mekanisme penyediaan yang kompetitif, efisien, efektif, terbuka, akuntabel, dan transparan. Data UKPBJ Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan LPSE di Indonesia meningkat signifikan, dari 11 unit pada 2008 menjadi 683 unit, mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi, rumah sakit, dan instansi lainnya.

Dasar hukum pendirian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, khususnya Pasal 73, dengan ketentuan teknis pada Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021. Di Provinsi Jawa Tengah, pembentukan LPSE diatur melalui Pergub Nomor 96 Tahun 2016, sedangkan di Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Keputusan Sekda Nomor 027/022/2022. Regulasi tersebut menjadi acuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik untuk menjamin akuntabilitas, keterbukaan, perluasan pasar, kompetisi usaha sehat,

ketepatan proses, pengawasan efektif, serta penyediaan informasi tepat waktu demi terciptanya pengadaan pemerintah yang bersih dan transparan.

Layanan LPSE mencakup e-tendering sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 dan Katalog Elektronik (e-catalogue) yang memuat jenis, spesifikasi, dan harga barang/jasa dari penyedia pemerintah. LPSE juga mendukung pemeriksaan daring serta menerapkan e-purchasing melalui katalog elektronik. Layanannya meliputi: 1) mengelola dan mengoperasikan sistem *E-Procurement*, 2) menyediakan fasilitas internet untuk PPK, 3) memberikan dukungan prosedur pengoperasian, 4) melakukan pendaftaran dan verifikasi PPK, 5) menyelenggarakan pelatihan penggunaan sistem, dan 6) melayani pencatatan pengusaha baru di wilayah kerja LPSE untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menetapkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus sistematis. UKPBJ berperan strategis dalam mengelola penyediaan barang/jasa, mengoperasikan sistem informasi elektronik, membina lembaga dan SDM penyedia, memberikan pembinaan mekanisme serta perlindungan hukum, serta menjalankan fungsi lain seperti bertindak sebagai distributor pengadaan dan menyusun kebijakan

pengadaan untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas proses pengadaan pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 menegaskan bahwa UKPBJ ialah satuan kerja pada Perangkat Daerah atau Lembaga Kementerian yang berperan sebagai *center of excellence* di bidang pengadaan barang/jasa. UKPBJ bertanggung jawab melaksanakan proses pengadaan, menciptakan nilai tambah, dan mengoptimalkan setiap aktivitas pengadaan. Satuan ini merupakan gabungan peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga memperkuat efektivitas dan kualitas pengadaan di lingkungan pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa satuan kerja yang menjalankan layanan pengadaan secara elektronik dapat berdiri sendiri dari UKPBJ. Ketentuan serupa tercantum dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 75 ayat (4). Aturan yang memperbolehkan penggabungan fungsi tersebut merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang penyusunan UKPBJ di lingkungan pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten, sehingga memberi fleksibilitas pengelolaan layanan pengadaan.

Di Kabupaten Sukoharjo, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) telah mencapai Level 3 (Proaktif), yang diharapkan mendorong peningkatan mutu layanan pengadaan. Namun, masih terdapat kendala, seperti belum tersusunnya perencanaan sumber

daya manusia khusus di sektor pengadaan dan fokus unit kerja yang cenderung hanya pada kegiatan pemilihan, sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk mendukung efektivitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa di daerah tersebut.

Pelaksanaan *E-Procurement* masih menghadapi tantangan, seperti layanan yang belum optimal, masalah kata sandi akun yang sering error hingga menghambat login, rendahnya pemahaman pengguna dalam menelaah kesiapan porsi, serta minimnya penyuluhan bagi penyedia barang/jasa. Kondisi ini membuat banyak peserta baru belum memahami tata cara penggunaan layanan pengadaan elektronik secara efektif, sehingga mengurangi kelancaran proses pengadaan.

Kendala lain dalam sistem pengadaan daring meliputi gangguan server (down) dan situs web yang tidak dapat diakses selama beberapa jam, serta keterbatasan sistem yang belum mampu menilai kualitas barang dari harga yang ditawarkan. Akibatnya, hasil pengadaan tidak selalu memenuhi standar kualitas yang diharapkan, sehingga memengaruhi efektivitas dan kepercayaan terhadap proses pengadaan berbasis elektronik.

Penelitian Ndikron et al., (2016) berjudul "Implementasi *E-Procurement* di Universitas Diponegoro" berfokus pada penerapan kebijakan *E-Procurement*. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal, ditandai minimnya pemahaman dan pengetahuan

pengadaan jasa pada kelompok pelaksana kebijakan. Perbedaan dengan riset ini terletak pada lokasi kajian, di mana riset ini dilakukan pada wilayah yang berbeda sehingga konteks dan tantangannya juga memiliki karakteristik tersendiri.

Melalui riset ini, diharapkan dapat dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sistem *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Berlandaskan uraian latar belakang, permasalahan yang menjadi fokus penelitian dirumuskan pada pertanyaan utama: bagaimana implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo? Adapun tujuan riset ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas, kendala, serta faktor pendukung dalam penerapan sistem *E-Procurement* di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode riset ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif berlandaskan pandangan (Sugiyono, 2020), yang menekankan penggambaran situasi secara alamiah tanpa generalisasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan pengumpulan data melalui

triangulasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, khususnya Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dipilih karena relevan dengan fokus kajian implementasi *E-Procurement* untuk mewujudkan prinsip *good governance* seperti transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih memanfaatkan *purposive sampling*, serta data sekunder dari dokumen, arsip, dan literatur terkait. Jenis data bersifat kualitatif deskriptif, menggambarkan fakta lapangan secara rinci. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi partisipan di lokasi penelitian, dan dokumentasi sebagai pelengkap informasi. Validitas data diuji melalui triangulasi, sedangkan reliabilitas diupayakan dengan standarisasi instrumen dan konsistensi pengukuran. Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses kondensasi melibatkan seleksi, pemfokusan, peringkasan, dan transformasi data agar relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan implementasi LPSE. Penarikan kesimpulan didasarkan pada temuan lapangan yang telah diverifikasi, sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai pelaksanaan kebijakan

LPSE dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sistem *E-Procurement* di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memanfaatkan indikator implementasi kebijakan George C. Edward III. Indikator komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam penyampaian kebijakan serta pertukaran informasi antar pihak terkait. Indikator sumber daya meliputi staf, fasilitas, informasi, dan wewenang yang mendukung pelaksanaan program. Indikator disposisi mencakup penempatan pegawai dan insentif untuk mendorong komitmen pelaksana kebijakan. Indikator struktur birokrasi mencakup standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian kerja yang jelas untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai prosedur. Keempat indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa, serta memastikan pelaksanaannya sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari indikator implementasi kebijakan diatas yang sudah dijelaskan dan dilaksanakan oleh Tim dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berada di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung di Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan pengguna layanan. Berbagai aspek komunikasi yang dianalisis terdiri dari transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Berikut ialah hasil temuan dari riset ini:

1) Transmisi

Saluran komunikasi yang diterapkan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan layanan pengadaan elektronik melalui sistem *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Wawancara dengan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Untuk penyebaran informasi kita ada beberapa grup dengan pengguna layanan sama di web LPSE jadi semua bisa mengakses dan membukanya dan bisa mendapatkan informasi dari situ, kita juga ada sosialisasi biasanya diawal sama diakhir tahun, jadi pada awal tahun atau awal anggaran baru dan di akhir tahun nanti kita evaluasi di tahun anggaran ini sama program untuk tahun kedepan biasanya kita ada program baru” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan observasi yang dilakukan, dalam penyebaran

informasi tentang pengimplementasian program ini Tim LPSE melakukan dengan cara menshare informasi melalui grup dengan pengguna layanan dan melalui web LPSE, sehingga semua pengguna layanan bisa membuka dan mengaksesnya secara mudah. Para Tim LPSE juga melaksanakan sosialisasi yang dilakukan pada awal tahun dan diakhir tahun untuk membahas tentang evaluasi diakhir tahun serta membahas program baru yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyampaikan:

“Untuk penyebaran informasi biasanya kita melalui website pada bagian PBJ di pbj.sukoharjokab.go.id dan juga kita sosialisasi berupa BIMTEK (Bimbingan Teknis) ke beberapa penyedia dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), ada sosialisasi dari Perpres, media sosial jadi semua media sosial kita gunakan untuk sosialisasi” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Pernyataan dari Bapak Egar diatas mempertegas bahwa adanya transmisi informasi kepada pengguna layanan dilakukan melalui website pada bagian PBJ, melalui media sosial dan juga diadakan sosialisasi berupa bimbingan teknis kepada beberapa penyedia dan OPD. Sejalan dengan pernyataan tersebut Mas Wahyu Aji Trisminanto selaku Pengguna Layanan/ Admin Warung Klop Steak menyampaikan:

“Ada mas undangan sosialisasi dan membahas tentang program-program dari LPSE” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Beliau menjelaskan bahwa adanya sosialisasi mengenai implementasi program ini. Bentuk sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa pengguna layanan di undang untuk diberikan sosialisasi tentang program-program yang ada pada LPSE.

Berlandaskan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti bisa disimpulkan bahwa transmisi maupun penyampaian informasi mengenai program LPSE kepada para pengguna layanan dilaksanakan dengan 2 cara yaitu dengan komunikasi secara langsung atau tatap muka dan komunikasi secara tidak langsung dari Tim pelaksana LPSE dengan para pengguna layanan. Penyampaian informasi secara langsung dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi berupa BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang menghadirkan para pengguna layanan/penyedia dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan harapan informasi yang disampaikan bisa diterima dan dimengerti oleh pengguna layanan/penyedia dan OPD. Sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui grup dengan pengguna layanan, web LPSE dan web PBJ serta melalui media sosial dalam penyampaian informasinya.

2) Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi merupakan salah satu sub indikator yang dapat menilai bagaimana kebijakan tersebut dapat

terimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan, tidak hanya pelaksana kebijakan saja tetapi pengguna layanan dalam pengimplementasian program LPSE ini harus jelas dan tidak berubah ubah. Dalam konteks kejelasan informasi, Tim LPSE memanfaatkan media sosialisasi dalam penerapan program LPSE. Dengan demikian, informasi yang disampaikan melalui sosialisasi haruslah jelas penyampaian kepara pengguna layanan mengenai bagaimana penyampaian informasi, bagaimana media yang digunakan dalam memperjelas informasi kepada para pelaksana dan juga pengguna layanan. Hal tersebut merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan dalam implementasi.

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Tim LPSE kepada pengguna layanan sudah cukup jelas serta mudah dipahami. Hal ini didasarkan bahwasannya pegawai menjelaskan semua dengan detail dan berusaha dengan jelas dalam memberikan informasi. Dalam wawancara dengan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Pastinya jelas dan mudah dipahami oleh penyedia, kita harus optimis karena setiap sosialisasi kita selalu berusaha dengan jelas dalam memberikan informasi melalui sosialisasi tersebut. Kita selalu optimis

penyedia maupun pengguna LPSE jelas dan paham” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan observasi diketahui semua informasi diberikan kepada pengguna layanan/penyedia secara jelas dan mudah dipahami. Dari pernyataan Ibu Dyah diatas dalam memberikan informasi kita selalu optimis bahwa penyedia dan pengguna layanan jelas dan paham tentang informasi tersebut. Pentingnya kejelasan informasi ketika melakukan sosialisasi akan memberikan dampak keberlanjutan dari suatu program tersebut. Pernyataan Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Dari pengalaman dulu sampai hingga sekarang sangat mudah dipahami karena penyedia sudah mulai migrasi ke versi aplikasi LPSE yang baru yaitu versi 6 melalui *e-catalog/e-purchasing*” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya suatu kejelasan informasi dalam menyampaikan sosialisasi yang dilakukan kepada pengguna layanan agar pengguna layanan mudah memahami informasi dan tidak terjadi suatu dinamika yang mengganggu keberlangsungan program LPSE ini. Peneliti juga melakukan wawancara bersama pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto terkait informasi yang diberikan. Mas Wahyu Aji Trisminanto menyampaikan:

“Sosialisasi dari Tim LPSE menurut saya sangat jelas dan mudah dipahami” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan hasil penelitian yang dilaksanakan bisa diketahui bahwa kejelasan penyampaian informasi mengenai program LPSE oleh Tim LPSE dilakukan dengan jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu melalui media sosialisasi ini Tim LPSE sudah memenuhi indikator kejelasan informasi dalam riset ini, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi atau sosialisasi yang disampaikan oleh Tim LPSE kepada pengguna layanan sudah jelas, padat dan mudah dipahami. Sehingga dalam penyampaian informasi tersebut tidak terjadi gejolak didalamnya selain itu pengguna layanan juga menerima dengan sangat baik program tersebut.

3) Konsistensi Informasi

Konsistensi merupakan penyampaian informasi yang dilaksanakan secara konsisten serta tidak berubah ubah dalam proses pengimplementasian kebijakan. Konsistensi komunikasi dalam kebijakan ini menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan program LPSE ini sehingga dalam proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi program yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas dan penyampaian dengan media yang runtut juga membutuhkan konsistensi dalam penyampaiannya. Proses penyampaian informasi yang baik namun dengan pemerintah tidak konsisten akan menyebabkan

kebingungan bagi pengguna layanan dan pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga, konsistensi informasi sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, jika informasi yang disampaikan tidak konsisten maka akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kecil dan besar selama pengimplementasian kebijakan tersebut.

Berlandaskan observasi dilihat bahwa kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi dilakukan secara rutin dengan cara yang sama sesuai dengan ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku setiap ada informasi terbaru terkait program LPSE. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyatakan:

“Kebanyakan rutin mas dan juga dilakukan dengan cara yang sama, pasti itu itu saja yang disampaikan kecuali ada perubahan, kalau ada perubahan, baru berubah kalau tidak ya penyampainya masih tetap sama” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Kemudian dari Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menambahkan:

“Untuk penyampaian informasi kita biasanya update via media sosial atau melalui website, jika ada pengumuman langsung entah itu peraturan baru, Perpres baru, aturan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) baru, itu kita lakukan rutin tapi tidak

setiap hari paling satu minggu sekali, kita tetap update entah itu kegiatan yang dilakukan oleh bagian PBJ atau LPSE sendiri” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Tim LPSE selalu mengupayakan konsistensi dalam menyampaikan informasi kepada pengguna layanan. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Tim LPSE sudah konsisten hal ini didukung dengan data wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto. Mas Wahyu Aji Trisminanto menyampaikan:

“Iya mas penyampaian informasi biasanya juga rutin dilakukan dan dengan cara yang sama juga” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan hasil observasi atau pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, membuktikan bahwa Tim Pelaksana LPSE rutin menyampaikan informasi mengenai pengumuman langsung entah Perpres baru, peraturan baru kepada pengguna layanan yang sesuai dengan ketentuan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan undang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Daya

Aspek pertama yang diteliti oleh peneliti ialah aspek sumber daya, dimana hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik. Dalam penelitian tersebut, peneliti

melakukan observasi dan wawancara dengan para informan. Aspek sumber daya yang diteliti oleh peneliti meliputi kualitas dan kuantitas yang harus memadai dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam aspek sumber daya, ditinjau dari beberapa indikator diantaranya pegawai, fasilitas, wewenang, maupun informasi. Berikut ialah hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti:

1) Staf

Sumber daya manusia ialah faktor yang sangat dominan didalam setiap penerapan program atau kebijakan. Banyaknya jumlah staf didalam suatu lembaga dalam pengimplementasian program dapat mempermudah kinerja lembaga atau pemerintahan sehingga menyebabkan keefektifan dalam mengimplementasikan program LPSE. Staf di dalam implementasi kebijakan harus memiliki kesungguhan atau kemampuan dalam bekerja secara efektif serta harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang sudah diamanatkan. Jika staf tidak mampu melaksanakan tugasnya maka pekerjaan tidak berjalan secara optimal hal ini dikarenakan staf menjadi unsur penggerak atau pelaksana kebijakan tersebut.

Staf merupakan aset dan fitur utama dalam pengimplementasian kebijakan ini. Staf memegang peranan yang sangat menentukan dalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan tidak lepas dari adanya campur tangan dari staf. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, pegawai di Tim pelaksana

LPSE sudah memadai dari segi jumlah. Selain itu, dari segi kompetensi juga sudah memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing, dimana diungkapkan oleh Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu sebagai berikut:

“Pastinya harus memadai dan bisa menguasai dengan baik” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Ketersediaan staf atau pegawai pelaksana yang memadai dan berkompeten sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program LPSE. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sebagai berikut:

“Untuk ketersediaan personil pada bagian PBJ dan LPSE untuk sementara ini saya rasa cukup, karena memang memiliki tupoksinya sendiri-sendiri. Untuk kualifikasinya itu tergantung misal SDM PBJ itu ada JF (Jabatan Fungsional) PBJ terus staf biasa kalau di LPSE para pegawai harus menguasai baik dari aplikasi LPSE maupun secara teknisnya juga harus menguasai serta saya rasa para personil sudah memiliki kapasitas yang memadai” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Suatu kebijakan dapat dinyatakan sukses jika semua prosesnya diimplementasikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kuantitas menjadi faktor yang krusial dalam mencapai kesuksesan suatu

kebijakan, semakin banyak kuantitas yang ikut andil dalam pelaksanaan implementasi akan semakin mudah dalam mencapai kesuksesan suatu kebijakan. Wawancara juga dilakukan dengan pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto, beliau menyampaikan:

“Untuk pegawai disini memiliki kualifikasi dan kapasitas yang cukup memadai mas” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dalam proses pengimplementasian pengguna layanan juga terlibat dalam proses didalamnya entah dalam proses pengimplementasiannya atau panca pengimplementasian program ini, hal ini dinyatakan oleh Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyatakan:

“Pastinya ikut, ikut dalam semua program” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Kemudian dari Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menambahkan:

“Dalam pengguna layanan itu ada dua yaitu pengguna OPD sama pengguna/penyedia, nah OPD itu biasanya diluar PBJ ada namanya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana PPK itu di *purchasing* sebagai penanda tangan kontrak, jadi peran pengguna lainnya itu disitu ada PPK sama penyedia. Penyedia sebagai dasarnya penjual jadi dia yang menyediakan barang nanti PPK yang milih penyedia mana, koordinasi sebagai macam, beli,

tandatangan kontrak, pengawasan dan pengendalian, sampai penyerahan hasil pengadaan, Jadi pengguna layanan pasti ikut andil dalam semua program” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan turut andil dalam pengimplementasian kebijakan ini. Wawancara juga dilakukan dengan pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto, beliau menyampaikan:

“Iya mas para pengguna biasanya juga ikut serta andil dalam program ini” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengguna layanan ikut dilibatkan dalam proses pengimplementasian program LPSE. Pengguna ikut andil dalam penanda tangan kontrak di *e-purchasing* dan sebagai pengguna penyedia juga andil dalam menyediakan barang.

Dari data wawancara yang telah peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ketersediaan staf dalam proses pengimplementasian program LPSE ini sudah memadai sesuai dengan kebutuhan atau tupoksinya masing-masing selama pengimplementasian program ini bahkan pengguna layanan juga turut ambil andil dalam proses pengimplementasian program ini.

2) Informasi

Informasi digunakan untuk memberikan panduan kepada pelaksana kebijakan berupa prosedur-prosedur atau Langkah-langkah yang

strategis dan selaras dengan ketentuan yang berlaku seperti kebijakan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanpa adanya materi dalam informasi tersebut, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Informasi ialah sumber daya yang sangat penting dalam proses implementasi program LPSE, hal ini disebabkan informasi dijadikan sebagai isi dari kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan akurat bisa berakibat keberlangsungan suatu kebijakan berjalan dengan efektif serta tepat sasaran. Berlandaskan observasi yang dilakukan oleh peneliti tim LPSE sudah cukup jelas dan paham dengan prosedur yang harus dilakukan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Sesuai dengan pernyataan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyampaikan:

“Sudah cukup jelas mas juga sudah dipatuhi dan dijalankan dengan baik” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menambahkan:

“Kebijakan ini saya rasa sudah cukup jelas karena sudah ada aturannya dari Perpres maupun dari LKPP dan pastinya juga sudah dipatuhi dan dijalankan dengan baik” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan observasi yang dilakukan peneliti informasi yang disampaikan sudah cukup jelas dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku karena semua sudah ada aturannya dari Perpres maupun dari LKPP. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto beliau menjelaskan sebaagai berikut:

“Kebijakannya jelas mas, saya rasa sudah dipatuhi dan dijalankan dengan baik” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilaksanakan peneliti bisa diketahui bahwa Tim LPSE sebagai pelaksana kebijakan mematuhi dan menjalankan informasi terkait Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3) Kewenangan

Kewenangan ialah hak yang diberikan kepada para pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan wewenang yang harus dijalankan dan memanfaatkan wewenang tersebut dengan sebaik-baiknya. Wawancara dengan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Setiap pegawai sudah melaksanakan kebijakan dengan baik, semua kewenangannya sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing. Kalau pun ada salah

“satu pegawai yang tidak mampu, kita usahakan yang satu bisa mengcovernya” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menambahkan:

“Setiap user di LPSE itu ada tupoksinya sendiri-sendiri jadi kaya PP (Pejabat Pengadaan) itu ada tupoksinya sendiri-sendiri. Jadi saya rasa kalau melaksanakan kebijakan ya sesuai dengan kebijakan yang diatas dengan sesuai tupoksinya user tersebut” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan observasi yang dilakukan diketahui masing-masing pegawai telah menjalankan kebijakan dengan baik serta bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto, beliau mengatakan:

“Sudah mas, saya rasa pegawai disini sudah memanfaatkan kewenangannya dengan baik” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dari hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti membuktikan bahwa setiap pegawai pada Tim LPSE mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab atau kewenangan yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang diatas.

4) Fasilitas

Fasilitas ialah elemen penting dalam penentu kesuksesan dalam

pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga tanpa adanya fasilitas seperti sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat kesuksesan

implementasi kebijakan LPSE. Fasilitas yang ada untuk pelaksanaan program LPSE berupa laptop dan PC. Seperti pernyataan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Untuk fasilitas dan infrastruktur sudah tersedia dengan baik, semua pegawai sudah memegang laptop satu-satu sendiri sama ada PC untuk yang berkunjung ke LPSE” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dalam pelaksanaan program LPSE tentunya didukung dengan fasilitas yang memadai dan tersedia seperti laptop yang semua pegawai sudah pegang satu per satu dan juga disediakan PC untuk para tamu yang berkunjung di LPSE. Ada juga fasilitas yang disediakan oleh negara contohnya aplikasi LPSE dan aplikasi *e-catalog*. Seperti halnya dijelaskan oleh Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyampaikan:

“Untuk fasilitas dan infrastruktur sudah tersedia semua, karena semua di fasilitasi oleh negara baik itu aplikasi LPSE sama aplikasi *e-catalog*” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Fasilitas dan infrastruktur semua sudah tersedia dan memadai” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa fasilitas yang digunakan saat pelaksanaan program LPSE baik sarana maupun prasarana sudah mendukung, jumlahnya memadai dan tersedia dengan baik. Namun ruang pelayanan untuk menunggu tamu yang ingin berkunjung di LPSE hanya memiliki beberapa buah kursi saja.

c. Disposisi

Untuk mengetahui disposisi yang ada di Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan pada Tim LPSE tersebut. Terdapat berbagai aspek yang ada dalam disposisi yaitu penempatan pegawai dan adanya insentif.

1) Penempatan Pegawai

Pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus melibatkan individu yang memiliki dedikasi terhadap program LPSE yang telah ditetapkan. Proses staffing atau pengangkatan aparatur merupakan salah satu fungsi manajerial yang berkaitan dengan penyusunan personalia di suatu instansi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, hingga upaya agar setiap pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi. Staffing ialah kegiatan pemimpin untuk mencari dan menarik pegawai yang akan mengisi posisi kosong dalam suatu organisasi agar dapat melaksanakan tugas

dengan baik. Tujuannya ialah untuk menarik dan menempatkan pegawai sesuai dengan jumlah, jenis, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga pegawai dapat bekerja secara efektif. Berlandaskan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa penempatan pegawai sudah sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Seperti pernyataan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Menurut pandangan kita penempatan pegawai sudah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Pemerintah sangat berkomitmen dalam pengimplementasian program LPSE ini, hal itu terlihat dalam penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan individu tersebut. Pengangkatan aparatur harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksana kerja berjalan efektif. Adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja. Pengangkatan aparatur yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja, kecerobohan dalam pengangkatan aparatur akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, maka dari itu perlunya ketepatan dalam pengangkatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dari setiap pegawai

tersebut. Selaras dengan pernyataan dari Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyampaikan:

“Untuk penempatan sudah sesuai, karena mereka sudah sesuai dengan kualifikasi mereka sendiri-sendiri, sudah ada sertifikat sendiri-sendiri untuk yang staf juga sudah sesuai. Jadi saya rasa tupoksinya sudah sesuai dengan SK yang diberikan kepada kami sebagai ASN” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna layanan yaitu Mas Wahyu Aji Trisminanto, beliau menyatakan:

“Menurut saya untuk penempatan pegawainya sudah sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan uraian diatas, peneliti menilai bahwa penempatan pegawai dalam implementasi kebijakan LPSE di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah baik karena penempatan pegawai sudah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pegawai sehingga setiap staf memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengimplementasian program LPSE di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2) Insentif

Insentif ialah bentuk motivasi yang mendorong aparatur pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya dengan kemampuan

maksimal. Insentif ini merujuk pada pendapatan tambahan di luar gaji atau upah yang telah ditetapkan. Berlandaskan observasi, terlihat bahwa dalam pelaksanaan program LPSE tidak ada insentif yang diberikan kepada para pegawainya, melainkan hanya mendapatkan honor yang sudah tertera pada SKnya. Seperti pernyataan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Kalau untuk insentif tidak ada, yang jelas kita biasanya dikasih honor setiap bulan dan ada SK (Surat Keputusan) nya atau SK timnya” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diberi gaji oleh negara seperti yang diungkapkan Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyampaikan:

“Untuk insentif pekerjaan kita tidak ada, kami disini sebagai ASN sudah diberi gaji oleh negara dan sebagai pejabat pengadaan kita harus memiliki integritas yang tinggi. Jadi kita tidak boleh menerima sesuatu dari penyedia” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan bahwa pegawai pada Tim pelaksana LPSE tidak mendapatkan insentif apapun dan honor/gaji yang diterima pegawai di Tim pelaksana LPSE diberikan secara resmi oleh negara

sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku.

d. Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui struktur birokrasi pada Tim LPSE maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa informan di Tim pelaksana LPSE tersebut. Ada dua aspek yang termuat dalam indikator struktur birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan adanya pembagian kerja. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merujuk pada pedoman atau aturan yang sistematis dan jelas tentang bagaimana kebijakan atau program harus dilaksanakan oleh pelaksana. SOP ini berdasar pada indikator-indikator administratif, prosedural, dan teknis yang sesuai dengan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang berlaku di dalam sebuah kebijakan. Dengan adanya SOP ini, penyelenggaraan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa akan memiliki suatu pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan program LPSE.

Berlandaskan observasi yang sudah dilakukan peneliti, sudah terdapat mekanisme atau prosedur penyelenggaraan program LPSE yang menjelaskan tentang alur atau tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pelaksanaan program LPSE dan SOP pelaksanaan program LPSE yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Wawancara dengan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan:

“Untuk SOP nya ada mas, jadi kami mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Perpres” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Kalau SOP pengadaan itu ada alurnya mulai dari penawaran, pemilihan, draf kontrak itu semua ada alurnya. Semua alur tersebut terdapat SOP masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti pernyataan Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan: “Kalau untuk SOP ada, kalau SOP pengadaan itu ada alurnya mulai dari penawaran, pemilihan, draf kontrak itu semua ada alurnya. Jadi kita mengikuti SOP yang sudah ditetapkan secara nasional yang di keluarkan oleh Perpres” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mas Wahyu Aji Trisminanto selaku pengguna layanan, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk SOP nya ada mas, tapi saya kurang begitu tau bagaimana alur SOP nya” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan observasi dan wawancara dapat diketahui terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program LPSE

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Fragmentasi

Pembagian kerja merujuk pada pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan dibagi dan dialokasikan kepada individu atau kelompok sesuai dengan tupoksinya dan tanggung jawab tertentu. Wawancara dengan Ibu Dyah Ani Nurwijanti SE, MM selaku Plt. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menyampaikan:

“Untuk pembagiannya kita sesuaikan dengan tupoksinya mas dan kita dengan kesadaran melakukan pertanggung jawaban atas apa yang dikerjakan” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Berlandaskan pengamatan, ditemukan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab para Tim LPSE mengikuti sesuai Surat Keputusan (SK) yang diterima, dan SK tersebut sesuai dengan jabatan yang diterima. Seperti pernyataan Bapak Egar Nalabrata A.Md selaku Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan: “Untuk pembagian wewenang kita mengikuti sesuai dari SK yang kita terima, jadi kita ada surat keputusan sesuai jabatan yang kita terima disini dan sesuai dengan tupoksinya sendiri-sendiri” (Wawancara Kamis, 8 Mei 2025)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat pembagian tugas dan tanggung jawab pada Tim LPSE sudah diarahkan dengan jelas, karena semuanya sudah

disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) yang diterima masing-masing pegawai dan juga sudah disesuaikan dengan tupoksi setiap pegawai. Jadi, pembagian wewenang dan tanggung jawab tersebut bisa dibilang sudah memiliki landasan yang jelas dan terarah.

2. Pembahasan

Pengimplementasian kebijakan merupakan proses pelaksanaan dan pemanfaatan organisasi, sumber daya, dan prosedur secara terpadu untuk menjalankan kebijakan publik secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama. Riset ini menjelaskan implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan implementasi diukur memanfaatkan teori George C. Edward III, yang menekankan pentingnya beberapa indikator. Apabila indikator tersebut dijalankan secara optimal, maka kebijakan LPSE dapat berjalan baik dan tujuan dapat tercapai.

a. Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi berperan vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, terutama agar pengambil keputusan memahami tujuan, sasaran, dan langkah pelaksanaannya. Dalam konteks LPSE Kabupaten Sukoharjo, aspek transmisi berjalan efektif melalui penyampaian informasi oleh Tim LPSE kepada pengguna layanan terkait evaluasi program, rencana program baru, dan

informasi penting lainnya. Penyampaian dilakukan melalui grup, website PBJ dan LPSE, serta sosialisasi berupa BIMTEK kepada penyedia dan OPD secara tatap muka. Pendekatan ini mencerminkan komunikasi dua arah, di mana pengguna layanan tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat berdiskusi dan memberikan masukan.

Kejelasan informasi juga terjaga dengan baik, terlihat dari penyampaian materi melalui sosialisasi dan media daring yang mudah dipahami. Berlandaskan wawancara, pengguna layanan menilai informasi dari Tim LPSE jelas dan membantu memahami mekanisme program. Dengan terpenuhinya indikator transmisi dan kejelasan informasi, komunikasi antara Tim LPSE dan pengguna layanan berjalan efektif, mendorong partisipasi aktif, dan berkontribusi pada keberhasilan implementasi LPSE melalui sistem *E-Procurement* di Kabupaten Sukoharjo.

Konsistensi informasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program, karena memastikan pengguna layanan memahami arah dan tujuan kebijakan secara jelas. Ketidakkonsistenan dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat pelaksanaan program. Tim LPSE Kabupaten Sukoharjo menjaga konsistensi dengan rutin menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi memanfaatkan metode yang sama, kecuali jika terdapat perubahan kebijakan. Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kasubbag Pengelolaan LPSE, Ibu Dyah Ani

Nurwijanti, serta didukung oleh pernyataan Bapak Egar Nalabrata dan Mas Wahyu Aji Trisminanto yang mengonfirmasi rutinnnya penyampaian informasi.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tim LPSE menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga konsistensi informasi, melengkapi indikator komunikasi yang mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dengan komunikasi yang runtut, jelas, dan konsisten, implementasi program LPSE melalui sistem *E-Procurement* di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan efektif serta mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

b. Sumber Daya

George C. Edward III menekankan bahwa sumber daya merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa dukungan yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Dalam konteks LPSE Kabupaten Sukoharjo, sumber daya manusia menjadi kunci utama, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tim LPSE memiliki staf yang kompeten sesuai bidangnya, seperti jabatan fungsional PBJ yang menangani perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pelaksanaan pengadaan, serta staf LPSE yang menguasai teknis aplikasi dan prosedur pelaksanaan. Jumlah staf dinilai cukup untuk mendukung kelancaran program.

Selain itu, keterlibatan aktif pengguna layanan menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang

memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan sekaligus mempermudah komunikasi antara Tim LPSE dan pihak terkait. Berlandaskan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan LPSE melalui sistem *E-Procurement* telah memadai dan memenuhi indikator yang ditetapkan dalam kebijakan publik.

Pada aspek informasi, Tim LPSE telah memahami, mematuhi, dan melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku, memastikan setiap langkah implementasi berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Dari sisi kewenangan, peran ini menjadi penopang penting keberhasilan kebijakan, karena memberi landasan hukum dan perlindungan moril bagi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan Tim LPSE melaksanakan kewenangannya sesuai tugas pokok, fungsi, dan keahlian masing-masing, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara optimal dan terarah.

Fasilitas juga menjadi penentu keberhasilan implementasi LPSE melalui *E-Procurement*. Pemerintah telah menyediakan sarana seperti laptop untuk pegawai, PC untuk tamu, aplikasi LPSE, dan e-katalog. Meskipun masih ada kekurangan seperti minimnya kursi ruang tunggu, secara umum fasilitas telah memadai untuk mendukung kinerja aparatur dan kemudahan pengguna layanan. Dengan terpenuhinya unsur informasi, kewenangan, dan fasilitas, implementasi kebijakan LPSE di

Kabupaten Sukoharjo dapat berlangsung efektif dan efisien.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengguna layanan, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (PPK) maupun penyedia, selalu terlibat aktif dalam seluruh program LPSE, termasuk kegiatan pendampingan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKK yang memfasilitasi perizinan, pendaftaran, hingga penayangan produk di Katalog Elektronik Lokal. Implementasi LPSE di Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi aspek keberhasilan melalui ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, informasi dan kewenangan yang jelas serta dipatuhi, serta fasilitas memadai seperti laptop, PC, dan aplikasi penunjang. Meski demikian, masih terdapat kekurangan pada ruang tunggu pelayanan yang hanya memiliki beberapa kursi.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap implementor menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan, karena mencerminkan pemahaman, integritas, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan sesuai prosedur yang ditetapkan. Implementor yang memahami apa dan bagaimana tugasnya akan mampu menjalankan kebijakan tanpa hambatan, dengan semangat serta dukungan penuh terhadap tujuan program. Sikap ini menjadi fondasi dalam memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Dalam konteks penempatan pegawai, implementasi kebijakan layanan

pengadaan secara elektronik (LPSE) di Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian masing-masing pegawai. Penugasan didasarkan pada Surat Keputusan (SK) resmi yang memastikan kesesuaian antara tugas dan kemampuan individu. Penempatan yang tepat ini berkontribusi langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, sehingga program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Terkait insentif, pegawai LPSE tidak menerima insentif khusus, melainkan hanya memperoleh gaji bulanan sesuai SK yang berlaku, sejalan dengan prinsip integritas bahwa pejabat pengadaan tidak boleh menerima pemberian dari penyedia. Meskipun tanpa insentif tambahan, keberhasilan kebijakan tetap tercapai berkat penempatan pegawai yang tepat dan dedikasi aparatur dalam menjalankan tugasnya.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi memiliki dua karakteristik utama yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Keduanya muncul dari kebutuhan akan kepastian waktu, efisiensi sumber daya, serta penyeragaman tindakan dalam organisasi yang kompleks. Dalam kebijakan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), kedua karakteristik ini menjadi pedoman penting untuk menjaga keteraturan dan efektivitas pelaksanaan program.

SOP berperan sebagai panduan kerja yang jelas bagi para pelaksana

kebijakan, sehingga setiap tugas dapat dijalankan secara terstruktur dan seragam. Dalam konteks LPSE, pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memuat pedoman rinci terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri, jenis kontrak, peningkatan profesionalisme, pemberdayaan UMKM, pengadaan berkelanjutan, serta digitalisasi sistem. Di dalamnya juga telah tercantum SOP pelaksanaan LPSE yang memastikan setiap langkah program memiliki acuan resmi.

Berlandaskan temuan penelitian, penerapan SOP dalam LPSE telah berjalan efektif. SOP memastikan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan, terstruktur, dan sesuai standar, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Kejelasan prosedur ini turut mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program, karena semua tahapan sudah diatur dengan baik dari awal hingga akhir pelaksanaan.

SOP berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur untuk memberikan pelayanan optimal sesuai tugas pokok dan fungsi mereka. Berlandaskan observasi, Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan SOP dengan baik dalam melayani pengunjung, sesuai prosedur yang ditetapkan. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan LPSE juga berjalan efektif dengan pembagian

tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas sesuai Surat Keputusan (SK) dan tupoksi masing-masing pegawai. Hal ini mempermudah koordinasi, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan memastikan setiap aspek kebijakan terlaksana optimal, meskipun kompleksitasnya tinggi.

Selain itu, penerapan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) turut mendukung efektivitas implementasi LPSE. Kepala bagian menetapkan rencana kerja, membagi tugas sesuai SK, mengarahkan pelaksanaan, dan melakukan pengendalian melalui rapat rutin serta monitoring. Struktur organisasi dengan rentang kendali sempit memungkinkan pengawasan intensif, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan yang matang. Kondisi ini mendorong spesialisasi tugas yang mendalam, meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, serta memastikan kebijakan LPSE melalui sistem *E-Procurement* dapat dijalankan secara efektif di Kabupaten Sukoharjo.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Pada dimensi komunikasi, keberhasilan ditunjukkan melalui penyampaian

informasi yang jelas, konsisten, dan rutin, baik secara tatap muka melalui bimbingan teknis maupun secara online melalui grup layanan dan situs resmi LPSE, sehingga mempermudah koordinasi dan pemahaman seluruh pihak terkait. Pada dimensi sumber daya, ketersediaan staf yang kompeten, informasi yang jelas, kewenangan yang tegas, dan fasilitas yang memadai telah menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan, meskipun masih terdapat kekurangan pada sarana ruang tunggu pelayanan.

Pada dimensi disposisi, penempatan pegawai telah dilakukan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Meskipun tidak diberikan insentif khusus, para pegawai menerima honor atau gaji rutin yang menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, penerapan SOP nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan pembagian tugas yang jelas antar pegawai telah memastikan pelaksanaan kebijakan berlangsung terarah, transparan, dan efisien, serta meminimalkan tumpang tindih kewenangan. Secara keseluruhan, keempat dimensi ini telah membentuk sinergi yang positif, menjadikan implementasi LPSE di Kabupaten Sukoharjo efektif dalam mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

(ICW), I. C. W. (2019), TREN
PENINDAKAN KASUS

- KORUPSI Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019.
- Ahmad, Adys, A. K., & Haq, N. (2020). Implementasi *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. JPPM Volume 2 Nomor 2.
- Alfianti Yati (2008). Focus Group Discusion Sebagai Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Journal Keperawatan Indonesia*.
- Caniato, F., Golini, R., Luzzini, D., & Ronchi, S. (2010). Towards full integration: *E-Procurement* implementation stages. *Benchmarking*, 17(4), 491-515.
- H.B. Sutopo. 2002. *Judul: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 027/022/2022 Tentang Penunjukan Personil Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- MacManus, S. A. (2002). *E-Procurement* Implementation At the State and. *Journal of Public Procurement*, 2(1), 5-28.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ndikron, Suryaningsih, M., & Santoso, R. (2016). Implementasi *E-Procurement* di Universitas Diponegoro. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1).
- Neff, D. (2001). *E-Procurement: From Strategy to Implementation*. In *Journal of Supply Chain Management* (Vol. 38, Issue 3).
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik : Praktik Analisis Kebijakan*. PT. Elex M. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah pada Bab IV tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kelas B.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *e-Tendering*.
- Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Pre. Surakarta.
- Ravyansah, Iwan Henri Kusnadi, Ahmad Mustanir, and Ade Risna Sari. 2022. *Kebijakan Publik*. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Reddick, C. G. (2004). THE GROWTH OF E-PROCUREMENT IN AMERICAN STATE GOVERNMENT: A MODEL AND EMPIRICAL EVIDENCE. JOURNAL OF PUBLIC PROCUREMENT, 4(2), 151-176.
- Riant, Nugroho. 2022. "Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Kebijakan Publik." : 14-16.
- Singer, M., Konstantinidas, G., Roubik, E., & Beffermann, E. (2009). DOES E-Procurement SAVE THE STATE MONEY? JOURNAL OF PUBLIC PROCUREMENT, 9(1), 58-78.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Kepala LKPP No. 17/KA/02/2012 tentang Kewajiban Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.
- Syaukani Pratama, dkk. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Udoyono, Kodar, Februari (2012), "E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta". Volume 3, No. 1